

**TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA¹**

Oleh: Steven Gustaf Pipi²
Theodorus H. W. Lumunon³
Marthin Doodoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana klasifikasi tindak-tindak pidana pencurian dalam Buku II Bab XXII KUHPidanadan bagaimana ketentuan pemberatan pidana dalam hal pencurian ternak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak-tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Buku II Bab XXII KUHPidana dapat diklasifikasikan atas: pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362);Pencurian yang dikualifikasi/diperberat (Pasal 363);Pencurian ringan (Pasal 364);Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);Pencurian dalam keluarga (Pasal 367).2. Latar belakang pemberatan pidana untuk pencurian ternak karena pada saat pembuatan KUHPidana pemilik ternak dianggap umumnya orang miskin dan merupakan tempat menggantungkan hidup. Dalam perkembangan di masa sekarang merupakan pandangan umum bahwa baik ternak maupun barang-barang lain, seperti mobil, sudah merupakan kebutuhan dan sama pentingnya.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Ternak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Pasal 363 ayat (1) KUHPidana ini disebutkan keadaan-keadaan yang memberatkan suatu pencurian. Dengan adanya salah satu dari keadaan-keadaan yang memberatkan pidana ini, maka pencurian itu ditingkatkan ancaman pidana maksimumnya, yaitu dari 5 tahun penjara (Pasal 362 KUHPidana) menjadi maksimum 7 tahun penjara.

Salah satu dari keadaan-keadaan yang memberatkan itu adalah apabila pencurian itu

berupa pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana).

Pencurian ternak sebagai hal yang memberatkan mungkin dirasakan sebagai suatu hal yang mengherankan. Apakah ternak, seekor sapi misalnya, lebih berarti penting dari televisi, mobil, dan peralatan modern lainnya? Hal ini membangkitkan pertanyaan tentang latar belakang ketentuan tersebut, dan apakah ketentuan tersebut masih perlu dipertahankan di masa sekarang ini. Sebagai suatu kodifikasi peninggalan masa Pemerintah Hindia yang telah berumur hampir 105 tahun, sudah sewajarnya jika dilakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal dalam KUHPidana. Tenggang waktu hampir 105 tahun, mungkin telah melahirkan situasi baru yang berbeda dengan saat dibuatnya KUHPidana. Apa yang relevan di masa itu mungkin tidak lagi relevan di masa sekarang, atau sebaliknya.

Dengan latar belakang tersebut, dalam rangka penulisan skripsi penulis hendak membahasnya di bawah judul "Tindak Pidana Pencurian Ternak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah klasifikasi tindak-tindak pidana pencurian dalam Buku II Bab XXII KUHPidana?
2. Bagaimanakah ketentuan pemberatan pidana dalam hal pencurian ternak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁵

Penelitian hukum normatif mengkaji kelembagaan hukum yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi lainnya. Penelitian hukum normatif juga mengkaji subjek hukum yang meliputi badan hukum, organisasi profesi hukum, pelaksana

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101256

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

undang-undang, aparat penegak hukum, profesional hukum, kedudukan, fungsi dan peran subjek hukum.⁶

PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bab dalam Buku II KUHPidana adalah Bab XXII yang diberi judul: *Diefstal*. Istilah bahasa Belanda ini diterjemahkan oleh semua penerjemah KUHPidana sebagai: Pencurian.

Bab XII tersebut mencakup Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Di antara pasal-pasal tersebut, hanya Pasal 366 yang tidak mengatur klasifikasi tindak pidana pencurian tertentu. Pasal 366 hanya menentukan bahwa dalam hal pemidanaana berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 4.

Dalam Pasal 362, 363, 364, 365 dan 367 diancamkan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang semuanya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu mengambil barang orang lain secara melawan hukum. Di antara pasal-pasal tersebut, Pasal 362 merupakan pasal di mana dirumuskan bentuk pokok dari pencurian. Pasal-pasal lainnya mengandung unsur tambahan terhadap pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHPidana).

Dengan mempelajari rumusan Pasal-pasal 362, 363, 364, 365 dan 367 KUHPidana, maka terhadap perbuatan-perbuatan pencurian tersebut dapat dibuat klasifikasi sebagai berikut:

1. Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362);
2. Pencurian yang dikualifikasi/diperberat (Pasal 363);
3. Pencurian ringan (Pasal 364);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367).

Berikut ini akan dilakukan pembahasan terhadap masing-masing tindak pidana pencurian yang disebutkan di atas.

1. Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362).

Pasal 362 dalam terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum

Nasional Departemen Kehakiman memiliki rumusan,

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁷

Dalam rumusan Pasal 362 ini telah disebutkan nama dari tindak pidana, yaitu: pencurian (*diefstal*). Pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 363, 364, 365 dan 367, memiliki unsur tambahan, sehingga karenanya dapat dikatakan bahwa kedudukan Pasal 362 dalam hubungannya dengan pasal-pasal pencurian lainnya, merupakan pencurian dalam bentuk pokok. S.R. Sianturi menyebut pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana sebagai “pencurian biasa”.⁸

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 362 KUHPidana, berdasarkan terjemahan yang dikutipkan di atas, adalah sebagai berikut:

- a. barang siapa;
- b. mengambil;
- c. barang sesuatu,
- d. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- e. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berikut akan dilakukan pembahasan terhadap masing-masing unsur tersebut.

- a. barang siapa;
“Barang siapa” menunjuk pada pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata “barang siapa” berarti setiap orang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian ini.

- b. mengambil;
Pengertian “mengambil” adalah “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”.⁹

Istilah “mengambil” ini pernah dipersoalkan di negeri Belanda dalam kasus pencurian tenaga listrik oleh seorang dokter gigi. Tetapi akhirnya

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 141.

⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 607.

⁹ *Ibid.*, hal. 591.

⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hal. 104.

Hohe Raad memutuskan bahwa menghubungkan stekker listrik dari peralatan ke sumber tenaga listrik merupakan perbuatan "mengambil" tenaga listrik.

Oleh S.R. Sianturi dikemukakan juga contoh kasus penjualan lembu di negeri Belanda berkenaan dengan unsur "mengambil". Seorang pedagang lembu meninggalkan lembunya untuk pergi ke warung dan seorang lain kemudian berdiri dekat lembu. Orang yang menyangka bahwa ia adalah pemilik lembu telah membayarkan harga sapi itu kepadanya. Dalam hal ini berdiri dekat lembu dan menerima harga penjualan merupakan perbuatan mengambil, sekalipun lembu itu sama sekali tidak dipindahkannya ke tempat lain.¹⁰

- c. barang sesuatu;
Terhadap istilah "barang" (*goed*) juga pernah dipersoalkan dalam putusan dokter gigi di atas, yaitu apakah listrik yang berupa energi merupakan barang dalam arti Pasal 362 KUHPidana. Mengenai istilah "barang" ini diberikan penjelasan oleh Sianturi bahwa, Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya.¹¹ Barang, menurut kutipan di atas, adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Definisi ini memberikan tekanan pada (1) benda bergerak, dan (2) mempunyai nilai ekonomik.
- d. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
Barang yang diambil itu mungkin seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Ada kemungkinan si pengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan

orang lain. Dengan kata lain, merupakan milik bersama. Tetapi apabila si pengambil mengambil seluruh barang, maka perbuatan ini sudah memenuhi unsur dari Pasal 362 KUHPidana.

- e. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
Kata-kata "dengan maksud" menunjukkan pada kesengajaan, khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki suatu barang, yaitu barang yang diambil. Kepemilikan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Kata "melawan hukum" di sini menunjukkan bahwa si pengambil tidak berhak untuk berbuat demikian.

2. Pencurian yang dikualifikasi/diperberat (Pasal 363);

Pada Pasal 363 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹⁰ *Ibid.* 592.

¹¹ *Ibid.*, hal.591.

Apa yang diatur dalam pasal ini merupakan tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat ancaman pidananya.

3. Pencurian ringan (Pasal 364).

Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian yang diatur dalam pasal ini mengandung unsur yang meringankan dari Pasal 362 KUHPidana. Unsur yang meringankan tersebut adalah bahwa barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp25,- (dua puluh lima rupiah).

Sekalipun pasal ini tidak memberikan nama tertentu, tetapi lazimnya tindak pidana ini dinamakan pencurian ringan.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365).

Dalam Pasal 365 ayat (1) dirumuskan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Tindak pidana ini adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Karenanya dapat disebut sebagai pencurian dengan kekerasan.

Perbuatan pokok di sini adalah pencurian. Tetapi pencurian itu:

- didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, atau,
- disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau,
- diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan itu ditujukan kepada orang. Maksud dilakukannya kekerasan adalah:

- untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau,
- dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau,
- untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Pada ayat (2) ancaman pidana dalam ayat (1) lebih diperberat lagi menjadi maksimum 12 tahun dalam hal-jal berikut:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Dalam ayat (3) ditentukan bahwa jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berikutnya dalam ayat (4) ditentukan bahwa diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367)

Menurut Pasal 367 ayat (1) KUHPidana, jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

Dalam Pasal 367 ayat (1) ini ditentukan pengecualian terhadap tindak pidana pencurian. Tidak ada pencurian antar suami isteri. Syaratnya antara suami isteri itu tidak dilakukan pemisahan harta kekayaan. Dapat

dicatatkan bahwa mengenai lembaga pisah meja dan ranjang yang terdapat dalam KUHPPerdata tidak lagi mempunyai arti sebab yang sekarang berlaku untuk hukum perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian pencurian antar suami isteri dimungkinkan apabila antara suami isteri pada waktu kawin ada dibuat perjanjian pemisahan harta kekayaan. Hal ini disebutkan dalam ayat (2) dari Pasal 357. Pengaduan, menurut Pasal 1 butir 25 KUHP, adalah "pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya".¹²

Pengaduan merupakan syarat untuk dapat dilakukannya penuntutan terhadap tindak pidana (delik) aduan. Pengaduan berbeda dengan laporan, di mana laporan, menurut Pasal 1 butir 24 KUHP, adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana.

B. Pencurian Ternak Dalam KUHPidana

Ancaman pidana untuk tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHPidana) adalah maksimum penjara 5 tahun atau denda Rp900,- (sembilan ratus rupiah). Pada Pasal 363 ayat (1) diancamkan pidana penjara paling lama 7 tahun, jadi merupakan pemberatan pidana, dalam hal:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Yang menarik perhatian adalah berkenaan dengan pemberatan pidana untuk pencurian ternak. Konsekuensi dari hal ini yaitu mencuri sebuah mobil Kijang seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) misalnya dapat dipidana maksimum 5 tahun penjara, sedangkan mencuri seekor sapi seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dipidana maksimum 7 tahun penjara.

Menjadi pertanyaan apa latar belakang dari ketentuan sedemikian? Apakah ketentuan ini masih perlu dipertahankan?

Secara logis dapat diduga bahwa dalam pandangan pembentuk KUHPidana, pemilik mobil adalah orang yang cukup kaya. Mobil lebih merupakan soal prestise bagi pemiliknya. Kehilangan mobil bukan malapetaka amat besar baginya, sebab mobil sedemikian masih dapat dibeli lagi dengan harta kekayaannya. Di lain pihak, seekor sapi kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada sapi itu. Hilangnya sapi berarti kehilangan matapencaharian, malahan mungkin sapi itu merupakan satu-satunya harta bendanya. Jadi pembentuk KUHPidana tidak hanya melihat pada harga barang, melainkan nilai dan hakekat dari barang itu terhadap pemiliknya. Apakah pemberatan pidana untuk pencurian ternak masih perlu dipertahankan dalam KUHPidana Nasional mendatang? Menurut pendapat penulis, pertimbangan pembentuk KUHPidana sebagaimana dikemukakan di atas sepenuhnya hanya tepat untuk situasi di akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang lalu, yaitu saat dibuatnya KUHPidana yang bersangkutan.

Pada saat itu, mobil masih amat jarang dan hanya orang-orang yang benar-benar kaya saja yang akan membelinya terutama untuk prestise. Sekarang ini, mobil telah menjadi kebutuhan dalam perkembangan mobilitas manusia yang semakin tinggi. Pemilik mobil bukan lagi semata-mata orang amat kaya untuk

¹² A.H.G. Nusantara et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.7.

prestise melainkan sudah merupakan kebutuhan. Sebaliknya berkenaan dengan ternak, pemilik ternak bukan lagi semata-mata orang-orang yang hanya memiliki satu ekor ternak belaka. Sekarang ini banyak yang memelihara ternak, sapi, ayam, dan lain sebagainya, sebagai bidang usaha. Dengan demikian, sekarang ini, 100 tahun lebih setelah dibuatnya KUHPidana Belanda (1881) dan hampir 105 tahun setelah dibuatnya KUHPidana Indonesia (1915), situasi sudah banyak mengalami perubahan.

Pandangan yang lebih umum sekarang ini adalah baik kendaraan dan barang-barang lainnya maupun ternak sama-sama penting bagi pemilikinya. Tidak ada lagi alasan yang kuat untuk menjadikan pencurian ternak sebagai suatu alasan pemberat pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak-tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Buku II Bab XXII KUHPidana dapat diklasifikasikan atas:
 - a. pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362);
 - b. Pencurian yang dikualifikasi/diperberat (Pasal 363);
 - c. Pencurian ringan (Pasal 364);
 - d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);
 - e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367).
2. Latar belakang pemberatan pidana untuk pencurian ternak karena pada saat pembuatan KUHPidana pemilik ternak dianggap umumnya orang miskin dan merupakan tempat menggantungkan hidup. Dalam perkembangan di masa sekarang merupakan pandangan umum bahwa baik ternak maupun barang-barang lain, seperti mobil, sudah merupakan kebutuhan dan sama pentingnya.

B. Saran

1. Pemberatan pidana untuk pencurian, yaitu Pasal 363 ayat (1) angka 1 sudah tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang dan sudah perlu dihapuskan.
2. Sekarang ini, 100 tahun lebih setelah dibuatnya KUHPidana Belanda (1881) dan hampir 100 tahun setelah dibuatnya

KUHPidana Indonesia (1915), situasi sudah banyak mengalami perubahan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembentukan usulan rancangan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004,
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksdara, Jakarta, 1984.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-10, 1974.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.